



KAJIAN FIKIH TERHADAP HASIL PEROLEHAN HADIAH DARI PERLOMBAAN DAN PERMAINAN DI KOTA BANJARMASIN

Mirhan Afyani

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: mirhanafyiani@gmail.com

Received 23-10-2025 | Revised from 25-11-2025 | Accepted 31-12-2025

Abstract

Competitions and prize-based games are common practices in society, including in the city of Banjarmasin. These activities are generally perceived as forms of entertainment and appreciation; however, from the perspective of Islamic law, they require further examination due to the potential presence of prohibited elements such as *maysir* (gambling) and *gharar* (uncertainty). This study aims to analyze the legal status of prizes obtained from competitions and games based on Islamic jurisprudence and the perspectives of Islamic scholars in Banjarmasin. This research employs a qualitative approach by combining normative and empirical methods. Data were collected through literature review of the Qur'an, Hadith, classical fiqh literature, and relevant academic works, as well as in-depth interviews with a local Islamic scholar. The findings indicate that competitions and games are generally permissible in Islam as long as they do not involve elements of *maysir* and *gharar*. Prizes are considered impermissible when they are obtained through mechanisms involving betting and uncertainty that rely heavily on chance. Conversely, prizes may be deemed permissible if the mechanism is clear, fair, and does not cause harm to any party. This study is expected to serve as a reference for the community and event organizers in understanding the Islamic legal boundaries of prize-based competitions and games.

Keywords: Islamic Law, Competition and Games, *Maysir*, *Gharar*

Abstrak

Perlombaan dan permainan berhadiah merupakan praktik yang umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini sering dipandang sebagai bentuk hiburan dan apresiasi, namun dalam perspektif hukum Islam perlu dikaji lebih lanjut karena berpotensi mengandung unsur yang dilarang seperti *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum hasil perolehan hadiah dari perlombaan dan permainan berdasarkan perspektif fikih Islam serta pandangan tokoh ulama di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memadukan kajian normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, Hadis, literatur fikih, dan karya ilmiah yang relevan, serta wawancara dengan tokoh ulama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlombaan dan permainan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur *maysir* dan *gharar*. Hadiah dinilai tidak sah apabila diperoleh melalui mekanisme taruhan dan ketidakpastian yang bergantung pada keberuntungan. Sebaliknya, hadiah dapat dibolehkan apabila mekanismenya jelas, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dan penyelenggara dalam memahami batasan syariat terkait perlombaan dan permainan berhadiah

Kata Kunci: Hukum Islam, Perlombaan dan Permainan, *gharar*, *maysir*.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu, kegiatan perlombaan dan permainan sudah menjadi elemen penting dalam interaksi sosial masyarakat. Hal ini berfungsi sebagai cara untuk bersenang-senang, melatih kemampuan, dan memperkuat hubungan antarindividu di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kebudayaan dan agama. Pada umumnya, lomba dan permainan itu selalu melibatkan pemberian penghargaan kepada para peserta atau juara, yang bisa berbentuk uang tunai, barang, atau keuntungan finansial lainnya.

Dari sudut pandang fikih muamalah, setiap transfer aset harus sesuai dengan aturan syariat yang memastikan keadilan, kejelasan (*bayan*), dan menghindari praktik terlarang seperti judi (*maysir*) serta ketidakpastian berlebihan (*gharar*). Dalam diskusi fikih kontemporer, permainan di mana hadiah didapat hanya lewat keberuntungan atau dugaan spekulatif sering kali dianggap mengandung *maysir* dan *gharar*, sehingga tidak cocok dengan standar transaksi yang halal di Islam.¹ Penelitian fikih tentang praktik bermain seperti ini menekankan bahwa aktivitas yang sepenuhnya bergantung pada tebakan dan untung-untungan menunjukkan adanya spekulasi atau taruhan, yang secara syar'i diklasifikasikan sebagai *maysir* dan karenanya dilarang.

Begitu pula, analisis terhadap perlombaan menunjukkan bahwa jika turnamen atau kompetisi itu melibatkan pengumpulan dana dari peserta secara utuh tanpa ada tambahan dari sumber lain yang kemudian dijadikan hadiah, maka itu termasuk dalam kategori praktik serupa dengan *maysir* menurut hukum Islam.² Pendekatan fikih terhadap fenomena ini menuntut adanya analisis yang jernih terhadap objek, akad, dan mekanisme perolehan harta dalam permainan dan perlombaan agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat, termasuk prinsip kejelasan akad dan larangan terhadap ketidakpastian berlebihan (*gharar*) serta adanya unsur perjudian (*maysir*)³.

Di tengah masyarakat Banjarmasin yang religius, praktik perlombaan dan permainan berhadiah sering dilakukan tanpa pemahaman fikih yang memadai mengenai implikasi syar'i dari hadiah yang diperoleh. Ketidaksadaran hukum semacam ini menunjukkan perlunya kajian yang tidak hanya bersifat normatif teks kitab dan nash, tetapi juga mempertimbangkan pandangan tokoh ulama setempat sebagai representasi otoritas keagamaan yang membimbing praktik masyarakat. Dengan demikian, pendekatan penelitian yang memadukan analisis fikih normatif dan wawancara dengan tokoh ulama menjadi strategi ilmiah yang tepat untuk memahami fenomena ini secara utuh.

Beberapa peneliti sebelumnya sudah menyinggung unsur *maysir* dan *gharar* yang ada di balik permainan serta akad yang melibatkan hadiah. Ada kajian yang menyatakan bahwa

¹ Muzakkir Muhsin Thaha dan Rifanida Zakiyatulhaq Al Hasan, "Unsur Gharar Dalam Penukaran Kupon Yang Diperoleh Di Wahana Permainan," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2024): 37–47, <https://doi.org/10.59270/jab.v4i01.232>.

² M. Satya Syahramdani, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAYSIR DAN GHARAR DALAM GAME ONLINE," *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 104.

³ Intan Novita Sari dan Lysa Ledista, "GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 35, <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.

maysir bukan cuma soal judi konvensional, melainkan juga kegiatan di mana keberuntungan dan spekulasi jadi kunci utama untuk mendapatkan hasil perolehan. Kajian lainnya mengungkap bahwa ketidakpastian soal nilai hadiah, kemungkinan kemenangan, dan cara permainan bisa memicu *gharar*, yang bertolak belakang dengan nilai keadilan dalam ajaran Islam. Meski begitu, kebanyakan penelitian itu masih bersifat teoretis atau fokus pada jenis permainan spesifik, tanpa benar-benar menghubungkannya dengan pendapat ulama setempat dalam lingkungan sosial yang spesifik.

Dengan memanfaatkan kesenjangan dari kajian-kajian itu, peneliti ini ingin menganalisis hasil penerimaan hadiah dari perlombaan dan permainan melalui sudut pandang hukum Islam, sekaligus menyelidiki opini para tokoh agama di Banjarmasin mengenai praktik semacam itu. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yang menggabungkan analisis terhadap referensi hukum Islam dan informasi dari lapangan seperti hasil wawancara dengan ulama terkemuka. Data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan tokoh ulama untuk mendapatkan pandangan dan pertimbangan hukum Islam tentang praktik perlombaan dan permainan berhadiah. Sementara itu, data sekunder diambil dari Al-Qur'an, buku-buku fikih, serta artikel dan jurnal ilmiah yang membahas *maysir*, *gharar*, dan perlombaan dan permainan dalam perspektif hukum Islam. Dengan cara ini, diharapkan penelitian bisa menghasilkan wawasan yang lebih lengkap dan sesuai konteks tentang batas-batas syariah dalam lomba dan aktivitas berhadiah, serta berfungsi sebagai panduan bagi warga untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan aturan Islam.

PEMBAHASAN

Kata *maysir* berasal dari kata "*yasara*" yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Ada yang mengatakan bahwa *al-maysir* berasal dari kata "*yusrun*" yang artinya mudah. Dengan pengertian bahwa *maysir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. *Maysir* adalah permainan yang memperebutkan uang (Mubarok dan Hasanudin, 2017).⁴

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal-Haram Fil- Islam*, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysir* atau judi menurut *pengarang Al-Munjid*, *maysir* atau judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁵

⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (PT RajaGrafindo Persada, 2021), 37, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.%20Editor_Buku%20referensi_Fiqh%20Muamalah.pdf.

⁵ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 38.

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:⁶

- a. Permainan atau perlombaan
- b. Ada taruhan
- c. Keberuntungan

sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT. pada surah Al-Maidah ayat 90:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Sesungguhnya (minuman) khamar (arak/memabukkan), berjudi (berkurban untuk) berhalal, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS Al-Maidah [5]: 90).

Maka dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap permainan yang menyebabkan perpindahan harta dengan mekanisme menang-kalah dan bergantung pada keberuntungan termasuk dalam kategori perjudian yang dilarang.

Selain *maysir*, adapula yang disebut *gharar*, memiliki beberapa makna, di antaranya *al-khathr* yang berarti pertaruhan, *majhul al-'aqibah* yang bermakna tidak jelas hasil akhirnya, serta *al-mukhatharah* dan *al-jahalah* yang menunjuk pada unsur spekulasi dan ketidakjelasan. Secara istilah, *gharar* dapat dipahami sebagai suatu kondisi dalam transaksi yang mengandung unsur keraguan, ketidakpastian, atau bahkan tipuan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.⁸

Dengan melihat berbagai pengertian tersebut, *gharar* pada dasarnya merujuk pada segala bentuk jual beli atau transaksi yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan mengenai objek, harga, waktu penyerahan, maupun akibat hukum dari transaksi tersebut. Unsur ketidakjelasan ini menyebabkan hak dan kewajiban para pihak tidak dapat dipastikan sejak awal. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung *gharar* dipandang bermasalah dalam perspektif hukum Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan.⁹

Dua konsep ini yaitu *maysir* dan *gharar* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kajian fikih terhadap hasil perolehan hadiah dari perlombaan dan permainan. Dalam praktik perlombaan dan permainan berhadiah, unsur *maysir* dan *gharar* dapat muncul ketika peserta diwajibkan mengeluarkan sejumlah uang atau kontribusi untuk memperoleh kesempatan mendapatkan hadiah, sementara hasil akhirnya tidak dapat dipastikan dan sangat bergantung pada keberuntungan. Ketidakjelasan peluang menang, nilai hadiah yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, serta mekanisme perolehan hadiah menjadikan praktik tersebut bersifat spekulatif.

⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 38.

⁷ "Surat Al-Ma'idah Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 31 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/90>.

⁸ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 40.

⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 40.

Oleh karena itu, apabila dalam suatu perlombaan atau permainan unsur keberuntungan dan ketidakjelasan lebih dominan dibandingkan unsur keterampilan atau usaha, maka hadiah yang diperoleh dari aktivitas tersebut perlu dikaji kembali keabsahannya menurut hukum Islam. Kerangka pemahaman inilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai hasil perolehan hadiah dari perlombaan dan permainan di Kota Banjarmasin, sebelum kemudian dikaitkan dengan pandangan tokoh ulama setempat.

Pandangan ulama terhadap hasil perolehan hadiah dari perlombaan dan permainan di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh ulama yang bernama Ustadz Mairijani di Kota Banjarmasin, dapat dipahami bahwa dalam menilai hukum suatu perlombaan atau permainan berhadiah, prinsip utama yang digunakan adalah kesesuaian aktivitas tersebut dengan koridor hukum Islam. Ulama tersebut menegaskan bahwa sebagai seorang Muslim, setiap aktivitas kehidupan baik ibadah maupun *muamalah* harus berlandaskan pada ketentuan syariat. Meskipun tidak semua persoalan muamalah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, prinsip-prinsip umumnya telah ditetapkan dan menjadi pedoman dalam menilai berbagai praktik kontemporer.

Menurut pandangan ulama tersebut, hukum asal *muamalah* adalah boleh, termasuk perlombaan dan permainan. Namun, kebolehan tersebut bersifat bersyarat, yaitu selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Ulama merujuk pada prinsip umum yang terkandung dalam Surah An-Nisa ayat 29:¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini melarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang *batil*. Ayat ini dipahami sebagai landasan normatif bahwa setiap bentuk transaksi atau aktivitas yang menyebabkan perpindahan harta harus dilakukan secara adil, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks perlombaan dan permainan berhadiah, ulama tersebut menjelaskan bahwa unsur yang paling menentukan adalah apakah terdapat *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan) atau tidak. Apabila peserta diwajibkan menyeter uang, kemudian uang tersebut dikumpulkan dan dijadikan hadiah yang diperebutkan oleh pemenang, sementara peserta lain berpotensi kehilangan seluruh uangnya, maka praktik tersebut

¹⁰ “Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 31 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>.

dikategorikan sebagai *maysir*. Hal ini karena terdapat unsur taruhan, adanya pihak yang menang dan kalah, serta perpindahan harta yang bergantung pada hasil perlombaan.¹¹

Namun demikian, ulama juga menegaskan bahwa tidak setiap pembayaran dalam perlombaan otomatis menjadikannya haram. Apabila uang yang dibayarkan oleh peserta digunakan secara jelas untuk kebutuhan yang mereka terima secara langsung seperti biaya administrasi, konsumsi, perlengkapan, atau seragam maka pembayaran tersebut dibolehkan. Dalam kondisi ini, uang peserta tidak berfungsi sebagai taruhan, melainkan sebagai biaya layanan. Hadiah dalam perlombaan semacam ini diperbolehkan apabila berasal dari pihak ketiga, seperti sponsor, atau dari panitia yang menambahkan hadiah secara terpisah.¹²

Pandangan ini juga diterapkan ulama dalam menilai permainan modern, seperti permainan mesin capit atau permainan sejenis. Ulama menyatakan bahwa permainan tersebut cenderung mendekati praktik perjudian apabila pemain harus membayar untuk bermain, sementara hasil yang diperoleh tidak pasti dan sangat bergantung pada keberuntungan atau pengaturan mesin. Dalam kondisi ini, pemain berisiko kehilangan uang tanpa memperoleh apa pun, sehingga terdapat unsur *maysir* dan *gharar* sekaligus. Ketidakjelasan peluang menang, lemahnya peran keterampilan, serta dominasi faktor spekulasi menjadi alasan utama ulama menilai praktik tersebut bermasalah secara fikih.

Namun, ulama juga memberikan batasan yang jelas. Apabila suatu permainan menetapkan bahwa setiap pemain yang membayar pasti memperoleh hadiah, meskipun nilainya kecil, serta tidak terdapat unsur penipuan atau ketidakjelasan mekanisme, maka permainan tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai perjudian. Dalam hal ini, unsur *gharar* dan *maysir* dianggap tidak dominan karena tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan tokoh ulama, penilaian hukum terhadap hasil perolehan hadiah dari perlombaan dan permainan tidak dapat dilakukan secara umum dan seragam, melainkan harus melihat mekanisme praktiknya secara detail. Apabila hadiah diperoleh melalui mekanisme yang mengandung unsur taruhan, ketidakpastian hasil, dan potensi kerugian sepihak, maka praktik tersebut dinilai haram. Sebaliknya, apabila perlombaan dan permainan dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas, adil, serta bebas dari unsur *maysir* dan *gharar*, maka hadiah yang diperoleh dapat dinilai sah dan dibolehkan menurut hukum Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian fikih dan analisis pandangan para ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam, perlombaan dan permainan pada dasarnya diperbolehkan

¹¹ Mairijani, "Kajian Fikih Terhadap Hasil Perolehan Hadiah dari Perlombaan dan Permainan di Banjarmasin," 25 Desember 2025, Offline.

¹² Mairijani, "Kajian Fikih Terhadap Hasil Perolehan Hadiah dari Perlombaan dan Permainan di Banjarmasin," 25 Desember 2025.

selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama. Namun, kebolehan ini menjadi terbatas jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur perjudian dan ketidakpastian, terutama yang berhubungan dengan cara mendapatkan hadiah.

Secara fikih, perjudian (*maysir*) terjadi ketika suatu permainan atau lomba mengandung unsur taruhan, ada pihak yang menang atau kalah, dan hasilnya bergantung pada keberuntungan sehingga menyebabkan pindahnya harta secara tidak adil. Sedangkan ketidakpastian (*gharar*) muncul ketika ada kekaburan mengenai peluang menang, nilai hadiah, atau cara mendapatkan hadiah, yang dapat merugikan salah satu pihak. Kedua unsur ini menjadi indikator utama untuk menilai keabsahan hadiah dari perlombaan dan permainan.

Hasil wawancara dengan seorang tokoh ulama di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa pandangan para ulama pada dasarnya sejalan dengan prinsip fikih tersebut. Ulama menegaskan bahwa tidak semua pembayaran dalam lomba atau permainan membuatnya menjadi haram. Pembayaran diperbolehkan jika berfungsi sebagai biaya layanan yang jelas, seperti biaya administrasi atau perlengkapan, dan bukan sebagai taruhan. Hadiah juga diizinkan jika berasal dari pihak ketiga atau panitia, bukan dari uang yang diperebutkan oleh peserta.

Namun, jika hadiah diperoleh dari cara yang mengharuskan peserta mengeluarkan uang untuk mendapatkan peluang menang dengan hasil yang tidak pasti dan sangat bergantung pada keberuntungan, seperti dalam beberapa permainan modern, maka praktik tersebut mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian. Dalam situasi ini, hadiah yang diperoleh dianggap bermasalah dan tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

Dengan demikian, penilaian hukum mengenai hadiah dari perlombaan dan permainan di Kota Banjarmasin tidak bisa dilakukan secara umum dan seragam, melainkan perlu diperhatikan dari cara praktiknya dengan teliti. Jika unsur keterampilan dan kejelasan lebih menonjol dan tidak ada unsur taruhan serta spekulasi, maka hadiah tersebut bisa dianggap sah dan diperbolehkan. Sebaliknya, jika elemen keberuntungan dan ketidakjelasan lebih mendominasi, maka hadiah itu perlu ditinjau kembali keabsahannya menurut hukum Islam. Harapannya, kesimpulan ini dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam memahami batasan fikih yang berkaitan dengan lomba dan permainan berhadiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Prilia Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. PT RajaGrafindo Persada, 2021.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63018/1/16.%20Editor_Buku%20referensi_Fiqh%20Muamalah.pdf.
- Sari, Intan Novita, dan Lysa Ledista. "GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): 22–40.
<https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.

“Surat Al-Ma’idah Ayat 90: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.”
Diakses 31 Desember 2025. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/90>.

“Surat An-Nisa’ Ayat 29: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.”
Diakses 31 Desember 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/29>.

Syahrmdani, M. Satya. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAYSIR DAN GHARAR DALAM GAME ONLINE.” *Jurnal Rekomendasi Hukum* 1, no. 2 (2025): 103–116.

Thaha, Muzakkir Muhsin, dan Rifanida Zakiyatulhaq Al Hasan. “Unsur Gharar Dalam Penukaran Kupon Yang Diperoleh Di Wahana Permainan.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2024): 37–47.
<https://doi.org/10.59270/jab.v4i01.232>.